BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 188 /KPTS/III.14/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;

b. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah diperlukan pembinaan dan pendampingan oleh tim yang berasal dari Dinas/Instansi/Lembaga Terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK /SETJEN /KUM.1 /9 /2019 tetang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tanun 2019 Nomor 1152), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /9 /2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. mengembangkan atau melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat Kabupaten Lampung Barat;
b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah kepada satuan pendidikan (sekolah); dan
c. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 188 /KPTS/III.14/2023
TANGGAL : 17 Mei 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGHARGAAN ADIWIYATA

1.	Pengarah I	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2	Pengarah II	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3	Pengarah III	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Barat;
4	Penanggungjawab	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
5	Ketua	:	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
6	Sekretaris	:	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup.
7	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat; 3. Sub Koordinator Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

B. TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Unsur Kantor Kementerian Agama;
4. Unsur Media Massa.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008